BAB II

MENGONSUMSI ALKOHOL DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mengonsumsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengonsumsi berasal dari kata konsumsi. Konsumsi yang memiliki arti pemakian hasil produksi (bahan pakaian, makanan, obat-obatan dan sebagainya), barang-barang yang berlangsung yang memenuhi keperluan hidup manusia.[1] Menurut wikipedia, konsumsi dari bahasa Belanda *consumptie*, dari bahasa Inggris *consumtion* yaitu suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.[2] Konsumsi dalam Islam diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengkonsumsi adalah menggunakan atau memakai barang-barang konsumsi.[3] Jadi, mengkonsumsi alkohol berarti suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk menggunakan alkohol untuk kebutuhan hidup

[1] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 590.

[2] https://amriamir.wordpress.com/2013/11/16/teori-konsumsi-islam/. Diakses pada jum'at, 11 November 2016.

[3] *Ibid.*

manusia. Dalam Islam penggunaan alkohol terjadi perbedaan pendapat apakah diperbolehkan atau tidaknya dikalangan para ulama'.

B. Tinjauan Umum tentang Khamr

1. Pengertian Khamr

الخمر Secara harfiah , *Khamrun* berasal dari *khamara* semakna sengan *satara* atau *Ghuta* yang artinya menutup. Secara istilah *Khamr* adalah minuman yang menutup akal atau memabukan, baik yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak. Jadi minuman yang memabukan itu disebut *Khamr* karena dapat menutupi akal.[4]*Khamr* disebut juga dengan minuman keras, dalam bahasa arab disebut (خمر) berasal dari kata *khamra* yang artinya menutupi.[5]

Sedangkan menurut terminologi khamr adalah

ان لخمر فى لسا ن الشرع واللغة اسم لكل ما يخمر العقل ويغطيه بخصو ص الما دة التى يتخذ منها فقد يكون من العنب وقد يكون من غيرهزه.

Artinya: Bahwa Khamr menurut pengertian syara' dan bahasa arab adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras terkadang terbuat dari anggur dan zat lain.

Khamr berasal dari perahan anggur yang direndam sampai menimbulkan kehangatan yang tinggi sehingga bisa memabukan orang yang minum. Apapun yang memabukan karena banyak, maka

[4] Kadar M yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: AMZAH, 2011, hlm.171.

[5] Idris ahmad, *Fiqh al Syafi'iyah (Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i)*, Jakarta: Widjaya,tt, hlm. 365.

sedikitnya tetap haram.[6] Menurut Sayid Sabiq, *Khamr* adalah benda cair yang sudah dikenal yang pembuatanya dengan cara fermentasi dari biji-bijian atau buah-buahan. Karena kandungan gula yang ada padanya berubah menjadi alkohol melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang harus dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut.[7]

Sedangkan menurut Ibnu Arabi, *Khamr* disebut juga arak, karena khamr ditingalkan dalam waktu yang lama sehingga mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa dicirikan dari baunya. Semua arti kata leksicon tersebut bisa di terapakan pada semua jenis minuman yang memabukan. Dengan demikian sebutan khamr secara bahasa bisa diterapkan pada apa saja yang bersifat memabukan.[8]

2. Sejarah dan Dasar Pengharaman *Khamr*

Islam melarang *Khamr*, karena dianggap sebagai induk keburukan (*Ummul Khaba'its*), karena merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta.[9] Atas dasar ini, hukum Islam berusaha menjelaskan kepada manusia bahwa meskipun manfaat *Khamr* dikatakan sangat banyak, manfaat tersebut tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkanya.[10] *Khamr* diharamkan berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis, meskipun

[6] Imam Taqiyudin, *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Maktabah al-Hidayah, Juz. 1, hlm. 187.
[7] Syaikh Sulaiman ahmad Yahya al- Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayid Sabiq*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, cet.2, 2014, hlm.558.
[8] Abd al-Adzim ma'ani da Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum Dari Al-Qur'an dan Hadis Secara Etimologi, Sosial Dan Syari'at*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet 1, 2003, hlm. 47.
[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 71.
[10] Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, terj. Tim Tsalisah, Bogor: PT Kharisma Ilmu, Juz. 5, hlm. 59.

nas al-Qur'an tidak mengharamkan *khamr* sekaligus, tetapi secara bertahap. Nas *pertama* adalah (Q.S. al-Baqoroh :219) yang berbunyi:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ ..... ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"..... (Q.S. Al-Baqoroh: 219)[11]

Nash Kedua, Setelah itu turunlah al-Qur'an yang menyatakan bahwa dilarang untuk menjalankan sholat ketika dalam kondisi mabuk, seperti firman Allah dalam (Q.S An-Nisa': 43) sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan..... (Q.S. An-Nisa' 43).[12]

Meskipun ayat tersebut berisi larangan untuk meminum-minuman keras, namun karena belum dinyatakan secara tegas, masih banyak orang yang mengkonsumsinya, sehingga suatu ketika menimbulkan keributan dan perkelahian. Kemudian turunlah (Q.S al-Maidah:90) yang melarang secara tegas meminum minuman keras yang berbuunyi sebagai berikut:

[11] Ibid.

[12] *Al-Qur,an dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009, hlm. 75.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah [13]adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90-91).[14]

Prinsip tentang larangan *khamr* ini dipegang teguh oleh negara-negara Islam sampai akhir abad ke- 18. Akan tetapi pada awal abad ke-20, negara-negara Islam mulai berorentasi ke barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum Islam.[15] Setelah negara Islam banyak menerapkan hukum positif atau konvensional minuman keraspun diperbolehkan untuk diminum, seperti yang terjadi di Mesir, dan tidak ada hukuman bagi peminum atau orang yang mabuk karenanya kecuali jika sipeminum dalam keadaan mabuk yang nyata di tempat umum. Jika dia mabuk di tempat-tempat tertentu, ia tidak dijatuhi hukuman apapun. Artinya hukuman diberikan bukan

[13] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[14] *Al-Qur,an dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009, hlm.123.

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 71.

karena minum atau mabuknya, melainkan karena keberadaan pemabuk di tempat umum (karena tempatnya).[16]

Sementara negara-negara Islam tenggelam dalam pengaruh barat karena menjadi jajahan negara-negara barat, negara-negara non-Islam sendiri mulai aktif menggiatkan kampanye anti minuman keras, karena mereka sudah menyadari bahaya dari minuman keras ini, baik terhadap kesehatan maupun ketertiban masyrakat.[17]

C. Tinjauan Umum tentang Alkohol

1. Pengertian Alkohol

Menurut keterangan Sayyid Usman al-Batawi dalam kitabnya *Al-Mubahits al-Wafiyyah fi Hukm al-A'thar al-Afranjiya,* yang dinamakan alkohol adalah;

المبحث الثالث في تعريف الكحول الدي استفدناه من كلام من يعرف حقيقته الذي يقبله الحسّ مع مارأيناه من الات صناعته. وهو عنصر بخاريّ يوجد فى المتخمّرات المسكرات من الاشربة. فبوجوده فيها يحصل الاسكار ويوجدو هدا الكحول أيضا في عيرالاشربة من متخمّرات نقيع الازهروالاثمارالدي يتّخذطيبا وعيره كم يوخدمن معقود الخشب بالات حديديه مخصوصةوهدا الاخير أضعف الكحول كما أنّ اقواه الدي يوجدفي خمرالعنب.

Pengertian alkohol sebagaimana yang kami dapatkan dari pernyataan orang yang mengetahui hakikatnya (ahli), yang bisa dirasakan dan bisa dilihat dari peralatan industri pembuatnya adalah suatu unsur uap yang terdapat pada minuman yang memabukan. keberadaanya akan mengakibatkan mabuk. Alkohol juga terdapat pada selain minuman, seperti pada rendaman air bunga, dan buah-buahan yang dibuat untuk wewangian dan lainya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan menggunakan peralatan khusus dan logam. Dan yang terakhir ini merupakan alkohol dengan kadar paling rendah,

[16] Abdul Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, terj. Tim Tsalisah, Bogor: PT Kharisma Ilmu, Juz. 5, hlm. 59

[17] *Ibid.*

sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol denagan kadar tinggi.[18]

Sedangkan kata alkohol berasal dari bahasa Arab yaitu الكحوْل (alkuhul), rumusanya adalah C2 H5-OH.= C= Carbonium, artinya zat arang, H berarti hidroginium, maksudnya zat cair. Dengan demikian C_2H_5OH artinya persenyawaan antara 2 atom zat arang dengan 5 atom zat cair. Alkohol semacam ini disebut alkohol absolutus yaitu alkohol 99%, sedangkan 1%-nya adalah air.[19] Alkohol dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, merupakan unsur ramuan yg memabukkan jika kebanyakan minuman keras, C2 H5-OH, etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.[20]

Menurut Kamus Kimia, alkohol merupakan senyawa organik antara karbon, hidrogen, dan oksigen, molekulnya mengandung satu atau lebih radikal hidroksil (OH -) yang terikat pada atom karbon banyak digunakan, terutama etanol; rumus alkohol Cn H_2n+1OH dan nama sitematikanya berakhiran –ol; bergantung pada jumlah gugus –

[18] Sayyid Usman al-Batawi, *Al-Mubahits al-Wafiyyah fi Hukm al-A'thar al-Afranjiya.* Lihat *Ahkamul Fuqoha "Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.),* Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011, hlm. 342-343.

[19] Ahmad Dimyati Badruzzaman, *Umat Bertanya Ulama Menjawab*, Bandung: Sinar Baru, 1973, hlm.215.

[20] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm.32.

OH dalam molekulnya, maka suatu alkohol dapat derajat satu, dua atau tiga.[21]

Alkohol adalah istilah yang umum bagi senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lain. Berdasarkan dari gugus fungsinya alkohol memiliki banyak golongan. Golongan yang paling sederhana adalah metanol dan etanol. Sementara John Wiely dan Soon dalam bukunya *Introdution to Organic Chemistry* menjelaskan bahwa:

> " Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lain. Dengan mensubstansikan –OH ke H dari CH_4, maka didapat CH_3OH yang dikenal dengan metanol. Rumus fungsional dari alkohol adalah OH dengan formula umum untuk alkohol ROH, dimana R adalah alkil atau substitusi kelompok alkil".[22]

Ensiklopedia Hukum Islam menjelaskan alkohol (Ar.: *al-kuhl* atau *al-kuhul* = sesuatu yang mudah menguap, sari pati, atau intisari). Alkohol diartikan sebagai cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Alkohol dibuat melalui fermentasi berbagai zat yang mengandung hidrat arang (seperti melase, gula tebu, dan sari buah).[23]

---

[21] A. Amirudin. et al, *Kamus Kimia Organik*. Jakarta: Depdikbud. 1993. hlm.8.

[22] John Wiely dan Soon , *Introdution to Organic Chemistry*, ttp: t.p, 2011, hlm. 487.

[23] Abdul Aziz, Dahlan dkk (Ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 1182.

Pengertian alkohol sangat luas, Gliserin sebagai dasar obat peledak Nitrogliserin juga termasuk alkohol. Spiritus bakar juga alkohol, tetapi ia sudah dicampur dengan racun yang disebut metanol supaya jangan diminum orang; ternyata metanol itu sendiri juga alkohol.[24] Alkohol dianggap sebagai molekul organik yang analog dengan air. Kedua ikatan C-O dan H-O bersifat polar karena elektronegatifitas terhadap oksigen. Sifat ikatan O-H yang sangat polar menghasilkan ikatan hidrogen dengan alkohol lain atau dengan sistem ikatan hidrogen yang lain, misal alkohol dengan air dan dengan amina.[25] Jadi, alkohol mempunyai titik didih yang cukup tinggi disebabkan adanya ikatan hidrogen antar molekul. Alkohol lebih polar dibanding hidrokarbon, dan alkohol merupakan pelarut yang baik untuk molekul polar.

2. Penggunaan Alkohol

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penggunaan alkohol tidak hanya sebatas pada minuman atau makanan tetapi alkohol banyak digunakan dalam hal-hal lainya. Alkohol juga sering dijadikan bahan pelarut adalah jenis metanol, etanol dan isopropanol. Metanol digunakan sebagai pelarut dalam cat, bahan anti beku dan senyawa kimia lainya. Sedangkan etanol banyak digunakan sebagai pelarut, antiseptik, campuran obat

[24] Mustafa K.S, *Alkohol Dalam Pandangan Islam dan Ahli-ahli Kesehatan*, Bandung: PT Al-Ma'arif, hlm,21.

[25] Satyajit D Sarker dan Lutfun Nahar, *Cemistry for Pharmacy Student: General organik and Natural Product Chemistry*, terj. Abdul Rahman, *Kimia Untuk Farmasi Bahan Kimia Organik, Alam dan Umum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 104.

batuk, anggur obat, bahan minuman keras dan minuman lainya serta untuk keperluan industri. [26]

3. Kreteria Alkohol

Alkohol mempunyai beberapa jenis kreteria yaitu pertama, alcohol absolut yang hampir murni kadar dihitung sebagai C2H5OH sebesar 99,8% dan air 02,%, kedua, etanol (*ethyl alcohol*) adalah alkohol kadar 95-96,8%, ketiga, metanol (*metyl alcohol*) adalah alkohol yang mempunyai struktur paling sederhana, keempat, isopanol (*isoprophyl alcohol).*[27] Diantara jenis-jenis minuman keras yang mengandung alkohol adalah sebagai berikut:

a). Minuman keras golongan A, kadar etanol dari 1-15%

b). Minuman keras golongan B, kadar ethanol dari 5-20%

c). Minuman keras golongan C, kadar ethanol lebih dari 20-55%.[28]

D. Dasar Hukum Alkohol

Islam dengan tegas dan jelas telah mengharamkan *khamr* dan judi bagi seluruh kaum Muslim berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadis. *Khamr* diharamkan karena dapat menghilangkan akal sehat, dan menyebabkan manusia keluar dari kesadaranya yang benar.[29] Bahkan lebih dari pada itu *khamr* adalah sumber maksiat dan pangkal dari tindak kejahatan lainya.

---

[26] Koes Irianto, *Pencegahan dan Penaggulangan Keracunan Bahan Kimia Berbahaya*, Bandung: Yrama Widya, 2013, hlm.98.

[27] Harjayanti Setyo Rini, *Perilaku Kriminal Pecandu Alkohol*, artikel diakses pada 28 September 2016 pukul 10: 13 di www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2008.

[28] Muhammad Ansharullah, *Beralkohol Tapi Halal" Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik",* Solo: Pustaka Arofah, cet. I, 2011, hlm.108-109.

[29] Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka, Tanya Jawab Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad Subandi, Jakarta: Lentera, 1997, hlm. 526.

Orang yang sudah terbiasa minum *khamr* akan selalu melakukan hal tersebut, dia tidak akan segan mencuri, merampok, dan melakukan tindak kejahatan lainya untuk melampiaskan ketergantunganya.[30]

Pada awalnya *khamr* merupakan minuman yang memabukan terbuat dari perasan anggur. Tetapi selanjutnya mencakup semua jenis minuman yang diproduksi untuk memabukan. Oleh karena itu, semua jenis minuman memabukan yang terbuat dari benda apapun, baik benda itu najis atau suci termasuk kategori *khamr*.[31] Seperti sabda Nabi Muhamad Saw sebagai berikut:

عن ابن عمر انّ رسول الله صلئ الله عليه وسلّم قال كلّ مسكر خمر وكلّ مسكرحرام

Artinya: Dari Ibnu Umar R.A. bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: " setiap benda yang memabukan itu adalah *khmar* dan setiap benda yang memabukan itu haram"(HR. Muslim)[32]

Pengharaman *Khamr* dilakukan secara berangsur-angsur, karena pada zaman jahiliah, meminum *khamr* adalah suatu hal yang sangat disenangi. Ada beberapa tahap pengharaman *khamr* dalam al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

Tahap pertama, *khamr* digambarkan sebagai sesuatu yang menyenangkan yang disejajarkan dengan rezeki lainya. Ia disebut sebagai minuman yang memabukan yang terbuat dari anggur. Seperti dalam Q.S An-Nahl 67 sebagai berikut:

---

[30] Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. 1, 2011, hlm. 173.

[31] Ibid. hlm. 173.

[32] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhamad Zainal Arifin, Jakarta: Khatulistiwa Press, Cet. 1, 2014, hlm.484.

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًاۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ ٦٧

Artinya: dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.(QS. An-Nahl: 67).[33]

Menurut Sayid Sabiq, umat Islam masih terus meminum *Khamr* hingga Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga banyak umat Islam yang bertanya-tanya tentang minum *Khamr* dan judi karena melihat kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kedua perbuatan itu kepada Nabi Muhamad Saw. Diantaranya adalah sahabat Mu'az, Umar dan sahabat-sahabat lainya.[34] Oleh karena itulah Allah menurunkan ayat sebagai berikut:

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ..... ٢١٩

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"... (QS. al-Baqoroh : 219)[35]

Mendengar ayat tersebut sekelompok mereka berkata " *Khamr* tidak diharamkan kepada manusia, Allah hanya menjelaskan bahwa dosa keduanya (*khamr dan judi*) lebih besar dari manfaatnya. Mengingat dalam *khamr* dan judi terdapat bahaya dan kerusakan fisik dan moral,

[33] *Al-Qur,an dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009, hlm. 274.

[34] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2005, hlm. 72.

[35] *Al-Qur,an dan Terjemah*....., hlm. 34.

sebagaimana dalam keduanya terdapat manfaat bagi manusia. Kedua hal tersebut memiliki manfaat yang bersifat material, yaitu keuntungan bagi penjual *khamr* dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah bagi penjudi. Akan tetapi dosanya jauh lebih banyak dari pada manfaat-manfaatnya. Karena lebih besar dosanya dari manfaatnya itulah yang menjadikanya haram.

Namun demikian haramnya *khamr* dan judi belum ditetapkan secara pasti. Maka mereka tetap meminumnya, sampai datang kejadian yang menimpa Abdurrahman bin ‘Auf. Ia menyediakan makanan-makanan, minuman dan mengundang saudara-saudaranya serta tetangganya untuk menikmatinya. Maka merekapun meminum *Khamr* sampai mabuk. Kemudian salah seorang dari mereka menjadi imam sholat. Ketika sholat ia melakukan kesalahan dalam membaca ayat al-Qur’an. Kemudian turunlah ayat sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ ....ۚ ﴿٤٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[36], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi... (QS. An-Nisa’: 43)[37]

Dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa Asbab an-Nuzul ayat diatas adalah kasus seorang muslim yang mengerjakan sholat padahal dia

[36] Menurut sebahagian ahli tafsir dalam ayat ini termuat juga larangan untuk bersembahyang bagi orang junub yang belum mandi.

[37] *Al-Qur,an dan Terjemah*.....hlm.75.

sedang dalam keadaan mabuk[38], sehingga ia salah dalam ayat membaca al-Qur'an:

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ, أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ

Artinya: Katakanlah: "Hai orang-orang kafir. Aku akan menyembah apa yang kamu sembah.

Dalam bacaan ayat tersebut tanpa menyebutkan kata **لا**, seharusnya ayat tersebut dibaca **لا اعبد ما تعبدون** .

Setelah turunya surat An-Nisa': 43 tersebut, orang-orang yang meminum *khamr* mulai berkurang. Kemudian pada suatu saat, Utbah bin Malik mengundang Sa'ad bin Abi Waqqosh dalam suatu perjalanan. Maka ketika mereka mabuk, mereka saling membanggakan diri sendiri sambil mendendangkan lagu-lagu. Kemudian Sa'ad melantunkan sebuah Sya'ir yang mengejek orang Anshar. Maka orang Anshar memukulnya sampai kepalanya pecah, dia pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah Saw berdoa

اَللّٰهُمَّ بَيّن لنا فئ الخمر بياناً شافيا

Artinya: Ya Allah, jelaskanlah kepada kami mengenai hukum *khamr* dengan penjelasan yang memuaskan.[39]

Kemudian turunlah ayat sebagai berikut:

[38] Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : PT Pustaka Panji Mas, 1999, Juz 5, hlm. 78-79.

[39] Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1992, hlm. 443.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَـٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَـٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah [40]adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91).[41]

Ayat tersebut diatas merupakan ayat yang menegaskan keharaman *khmar* tanpa ada keraguan lagi, dan merupakan ayat terakhir yang diturunkan mengenai pelarangan *khamr*. Selain itu ayat diatas nyatalah bahwa Allah Swt mengkategorikan judi, berkorban untuk berhala, bertenung (mengadu nasib) sama dengan *khmar*. Semua hal tersebut dihukumkan pada hal-hal sebagai berikut:

[40] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

[41] *Al-Qur,an dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009, hlm.123.

1. Termasuk dalam perbuatan yang keji dan menjijikan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai akal sehat.
2. Termasuk dalam perbuatan, godaan dan tipu daya syaitan.
3. Tujuan syaitan menggoda manusia agar meminum khamr dan berjudi tak lain untuk menciptakan permusuhan dan persengketaan. Kedua perbuatan tersebut merupakan kerusakan duniawi.
4. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan sholat. Hal tersebut jelas merupakan kerusakan agama.[42]

Atas dasar itulah manusia diwajibkan untuk menjauhi dan menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Ayat diatas merupakan ayat terakhir yang menghukumi minuman *khamr* dengan hukum haram mutlak *(Qoth'i)*. Dalam QS. surat Al-Maidah : 90- 91 juga terdapat 10 (sepuluh) hal yang menunjukan keharaman *khamr*.

Pertama, khamr dirangkai seiring dengan judi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan panah adalah mengisyaratkan bahwa khamr sama dengan yang mengiringi dalam haramnya. *Kedua, Khmar* dinamai dengan رجسن yang artinya المحرّم yang dilarang (diharamkan).

Ketiga, khamr termasuk perbuatan syaitan. *Keempat,* manusia disuruh menjauhinya. *Kelima,* kebahgiaan akan tercapai manakala menjauhi khmar. *Keenam, khmar* merupakan kehendak syaitan yng menimbulkan permusuhan. *Ketuju,* kehendak syaitan untuk menimbulkan kebencian. *Kedelapan,* menghalangi dari mengingat Allah. *Kesembilan,* menghalangi

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz 2, hlm. 374-375.

menjalankan sholat. *Kesepuluh,* bentuk laranganya fashih dengan bentuk *istifham* dengan kata-kata **فهل انتم منتهون** yang sekaligus mengisyaratkan sebuah ancaman.[43]

Adapun hadist yang menjadi landasan bahwa *khamr* itu haram antara lain sebagai berikut:

وعن جابر ابن عمر رضي الله عنه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اسكر كثيره فقليله حرام (احرجه احمد والاربعه وصححه ابن حبان)[44]

Artinya: Dari Jabir ra. Mengatakan Rasulullah Saw bersabda: minuman yang memabukan jika diminum agak banyak, maka sedikitnya juga haram. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan disahkan oleh Ibnu Hibban)

وعن ابن عمر رضي الله عنه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فى الدنيا ثمّ لم يتب منها حرمها فى الاخرة (رواه الجماعة الاّالترمذى)[45]

Artinya: Dari Ibnu Umar Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: barang siapa meminum arak (*khamr*) di dunia kemudian tidak bertaubat, maka ia cegah mendapkanya di akhirat. (HR. Jama'ah kecuali Tirmidzi).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما انّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : كلّ مسكر خمرو كلّ مسكر حرام (اخرجه مسلم)[46]

Artinya: Dari Ibnu Umar Ra. Berkata bahwa Nabi Muhamad Saw bersabda: setiap yang memabukan, maka itu khamr, dan setiap yang memabukan haram. (HR. Muslim).

اتا ني جبريل فقال: يا محمّد, انّ الله لعن الخمر و عاصرها ومعتصرها وشربها وحا ملها والمحمولة اليه وبا ئعها ومبتا عها ولمساقيها ومسقا ها (اخرجه أحمد).

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA. Bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, " Wahai Muhamad sesungguhnya Allah melaknat *Khamr*, orang yang memerahnya, orang yang meminta diperahkanya, orang yang

[43] Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm.8.

[44] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhamad Zainal Arifin, Jakarta: Khatulistiwa Press, Cet. 1, 2014, hlm. 484.

[45] Muhamad bin Ali bin Muhhamad asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, hlm. 90.

[46] *Ibid.*

> meminumnya, orang yang membawanya, orang yang dibawakanya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang menuangkanya, dan orang yang dituangkan untuknya." (HR. Ahmad).[47]

Hemat penulis bahwa alkohol bukanlah *khamr* secara mutlak. Alkohol dihukumi seperti *khamr* manakala dalam penggunaanya menyebabkan mabuk. Jika penggunaan alkohol tidak sampai memabukan, maka alkohol tidak dapat dikatakan sebagai khamr. Hal ini berdasarkan pada pendapat mayoritas ulama' yang menyatakan bahwa yang dimaksud *khamr* itu adalah minuman yang berasal dari perasan anggur dan kurma, yang meminum banyak atau sedikit itu haram.

Sedangkan alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan mudah terbakar bukan berasal dari anggur atau kurma. Umumnya dipakai di industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan dalam kebanyakan minuman keras. Jadi, alkohol bukanlah *khamr*. Alkohol hanya memiliki *illat* yang sama dengan *khamr* yaitu apabila diminum bisa memabukan.

E. Pandangan Para Ulama' tentang Alkohol

Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dan Muhamad Rosyid Rida bahwa meminum minuman yang mengandung unsur alkohol sebaiknya dihindari, walaupun kadarnya sedikit dan tidak memabukan. Mereka berpegang pada kaidah "*Sadd az-Zari'ah*" (tindakan pencegahan), karena meminum minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah

[47] Yusuf Qordhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 814.

sedikit dan tidak memabukan, tetapi lama-kelamaan akan membuat ketergantungan peminumnya, sedangkan meminum dengan jumlah yang banyak sudah pasti memabukan. Oleh karenanya, hal ini lebih banyak membawa mudharat daripada manfaat.[48]

Imam Mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) telah sepakat bahwa alkohol adalah najis, dengan mengkiaskan kepada *Khamr* karena kesamaan *illat* atau sebabnya, yaitu sama-sama bisa memabukan. Ulama' yang menghukumi *khamr* sebagai najis berlandaskan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijs dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-Maidah: 90).[49]

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa *khamr* termasuk *rijs* yang memiliki arti najis, dan najis adalah kotor dan buruk berdasarkan firman Allah Swt sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ

[48] Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad subandi: Jakarta: Lentera, 1997, hlm. 528.

[49] *Al-Qur,an dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009, hlm.123.

ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ ....﴿١٥٧﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka...(QS. al-A'rof: 157).[50]

Sehingga *khmar* harus dijauhi dari kehidupan manusia. Atas dasar ini mereka menetapkan bahwa alkohol dan semua yang memabukan adalah najis, sebagaimana hukum *khamr*. Sebagaian ulama' Hanafiyah bahkan menegaskan bahwa bila alkohol mengenai pakian, maka pakian itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Jika masih tetap dipakai, maka sholatnya tidak sah atau batal.

Imam Rabi'ah ar-Rayi, al-Lais, bin Sa'ad, Abi Ibrhim Ismail bin Yahya al- Muzani, sebagian ulama' Bagdad kontemporer, mazhab az-Zahiri mengatakan bahwa *khamr* adalah suci. Pendapat ini beralasan pada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat menumpahkan *khamr* di jalan-jalan madinah ketika itu turun ayat yang menegaskan keharamanya. Jika *khamr* itu najis, tentu sahabat tidak melakukanya karena Nabi Muhamad Saw melarangnya, tetapi beliau tidak melarangnya. Mereka menegaskan, kata rijsun dalam surat al-Maidah ayat 90, kalau diartikan najis, maka yang dimaksud adalah najis *hukmy* (najis secara

[50] *Ibid.,* hlm. 170.

hukum), bukan najis *aini*(najis secara materi). Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surat at-Taubah sebagai berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ ٢٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis[51]...(QS. At-Taubah: 28).[52]

Najis disini adalah najis secara *hukmy,* bukan orang musyrik itu najis.

Muhamad Sa'id al-Suyuti menyatakan bahwa alkohol adalah suci. Menurut beliau mengqiaskan alkohol kepada *khamr* adalah bentuk qiyas yang tidak relevan (*al-Qiyas ma'a al-Fariq*) dan tidak benar, karena susunan partikel yang ada dalam alkohol berbeda. Jika alkohol terkandung dalam *khamr* maka yang menjadi penyebab haramnya adalah *khmar*nya yang kemudian memabukan. Alkohol jika terpisah dari *khamr* maka alkohol dikatakan suci seperti yang terdapat dalam buah-buahan dan alkohol yang digunakan sebagai pengobatan.[53] Muhamad ibn Shalih al-Uthaimin menyimpulkan bahwa alkohol yang bercampur dengan obat konsentrasi kecil tidak haram, karena tidak memberikan pengaruh. Halalnya alkohol dalam obat karena *istihlak* dan karena *illat* (sebab) pada alkohol yang memabukan tidak ada, sehingga obat tersebut halal.[54]

Atiah Saqr (ahli fiqh Mesir) dalam bukunya *al-Islam wa Masyakil al-Hajah* (Islam dan Masalah Kebutuhan) mengemukakan bahwa

[51] Maksudnya: jiwa musyrikin itu dianggap kotor, karena menyekutukan Allah.

[52] *Al-Qur,an dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: Jabal Raudlatul Janah, 2009, hlm.191.

[53] Muhammad Ikhwan Lukmanudin, Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol Dalam Pengobatan, *Journal of Qur'an and Hadist Studies*, Vol. 4, 2015, hlm.88.

[54] *Ibid,* hlm.89.

mengingat alkohol kini sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan (seperti medis, obat-obatan, parfum dan sebagainya), maka ia cenderung mengambil pendapat yang mengatakan kesuciannya, karena pendapat ini sesuai dengan prinsip *al-yusr* (kemudahan) dan adam al-haraj (menghindarkan kesulitan) dalam hukum Islam.[55]

Nazih Hammad menyatakan bahwa penggunaan bahan-bahan yang diharamkan seperti alkohol dalam medis dan obat-obatan, selama belum tergantikan atau belum ada alternatif lain yang memberikan kesembuhan pada suatu penyakit kecuali hanya bisa sembuh dengan obat beralkohol tersebut, maka hukumnya dibolehkan. [56] Harmy Mohammad Yusuf menyatakan bahwa, dharurat dalam berobat dengan menggunakan sesuatu yang asalnya haram diperbolehkan. Hal tersebut mengacu pada Qawa'idul Fiqhiyah yang menyatakan **" الضرورات تبيح الحظورات** "Berobat masuk dalam kondisi dlarurat dimana jiwanya dalam keadaan terancam, keadaan seperti ini harus mengedepankan obat yang halal terlebih dahulu. Namun, jika ternyata harus menggunakan yang haram, maka *Illat* yang membolehkanya, karena Islam agama yang memudahkan bagi hambanya.[57]

Dalam menetapkan hukum penggunaan alkohol untuk pengobatan, ulama fiqh tetap berpedoman pada hukum *khamr*. Imam mazhab yang empat pada dasarnya sepakat mengatakan bahwa memakai *khamr* dan

[55] *Ibid*,hlm. 89
[56] *Ibid*,hlm. 90.
[57] *Ibid*.

semua benda-benda yang memabukkan untuk pengobatan hukumnya adalah haram. Akan tetapi, ulama yang datang belakangan memberikan kelonggaran dengan beberapa persyaratan tertentu.

Sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan (termasuk *khamr, nabiz,* dan alkohol), dengan syarat diketahui secara yakin bahwa pada benda tersebut benar-benar terdapat obat (sesuatu yang dapat menyembuhkan), dan tidak ada obat lain selain itu.

Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa haram hukumnya berobat jika hanya dengan *khamr* atau alkohol murni, tanpa dicampur dengan bahan lain, di samping memang tidak ada bahan lain selain bahan campuran alkohol tersebut. Disyaratkan pula bahwa kebutuhan berobat dengan campuran alkohol itu harus berdasarkan petunjuk atau informasi dari dokter muslim yang ahli di bidang itu. Demikian pula penggunaannya hanya sekedar kebutuhan saja dan tidak sampai memabukkan.

Tentang penggunaan alkohol sebagai obat luar, terdapat perbedaan pendapat. Ulama fiqh yang memandang alkohol adalah najis (dengan mengkiaskannya kepada najisnya *khamr*) memberikan keringanan untuk berobat dengan alkohol atau campuran alkohol, selama tidak ada obat lain yang tidak mengandung alkohol. Akan tetapi, ulama fiqh yang memandang alkohol bukan najis tetapi suci, membolehkan untuk menggunakan alkohol sekalipun ada obat lain yang tidak mengandung

alkohol, apalagi obat itu tidak untuk diminum atau untuk dimakan. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Alkohol sebagai wangi-wangian. Sekelompok fuqaha dan sebagian ulama fiqh Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa alkohol adalah najis, menyatakan tidak boleh memakai wangi-wangian atau parfum yang bercampur alkohol. Apabila pakaian yang dikenai parfum dipakai untuk salat, maka salatnya tidak sah. Ulama fiqh seperti Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al Muzani dan fuqaha kontemporer mazhab Hanafi berpendapat bahwa alkohol bukan najis. Alasannya, tidak mesti sesuatu yang diharamkan itu najis, banyak hal yang diharamkan dalam syara' tetapi tidak najis. Kalaupun hal tersebut najis, ia tidak termasuk dalam najis 'aini, tetapi hanya najis hukmi.

Muhammad Rasyid Rida dalam kitab *Tafsir Al-Manar*, mengatakan bahwa menghukumi najisnya Alkohol yang kini sudah banyak digunakan untuk tujuan-tujuan positif (seperti untuk keperluan medis, campuran obat-obatan, dan sebagainya) tentu akan menimbulkan kesulitan (*haraj*) bagi umat manusia, dan ini bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an yang menyatakan kesulitan itu harus dihilangkan.

F. Manfaat dan Madharat Alkohol dalam kehidupan Manusia

1. Manfaat Alkohol Dalam Kehidupan Manusia

Dalam dunia kimia, farmasi, dan kedokteran, alkohol banyak digunakan antaranya sebagai berikut:

a. Sebagai pelarut, sesudah air alkohol merupakan pelarut yang paling bermanfaat dalam farmasi. Digunakan sebagai pelarut utama dalam banyak senyaa organik.
b. Sebagai bakterisida (pembasmi bakteri). Ethanol 60-80% berkhasiat sebagai bakterisida yang kuat dan cepat terhadap bakteri-bakteri. Penggunaanya adalah digosokan pada kulit lebih kurang 2 menit untuk mendapatkan efek maksimal. Tapi alkohol tidak dapat memusnahkan spora.
c. Sebagai alkohol penggosok. Alkohol penggosok ini mengandung sekitar 70% v/v, dan sisanya air dan bahan lainya. Digunakan sebagai rubefacient pada pemakianluar dan gosokan untuk menghilangkan rasa sakit pada pasien yang terbaring lama.
d. Sebagai germisida (pembasmi kuman) alat-alat.
e. Sebagai pembersih kulit sebelum injeksi.
f. Sebagai substrat, senyawa intermediat, solven, dan pengendap.[58]

Berobat dengan sesuatu yang haram hukumnya adalah haram kecuali dalam situasi dan kondisi keterpaksaan dan darurat. Maka dari itu, penggunaan berbagai bahan haram seperti *khamr* maka hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat itu diperbolehkan. Pendapat Imam empat (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali) mengatakan memakai *khamr* dan semua benda yang memabukan hukumnya

[58] Muhammad Ansharullah, *Beralkohol Tapi Halal" Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik",* Solo: Pustaka Arofah, cet. I, 2011, hlm 118-119.

haram. Namun ulama' yang datang belakangan memberikan keringanan sebagai salah satu bentuk *rukhsah* (despensasi hukum) dengan beberapa persyratan tertentu. Seperti sebagaian mazhab Hanafi yang membolehkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan, termasuk *khamr, nabidz* dan alkohol dengan syarat diketahui secara yakin bahwa benda tersebut benar-benar terdapat obat dan tidak ada obat lain selain itu. Pada umumnya, ulama' fiqh membolehkan menggunakan alkohol untuk berobat sejauh adanya situasi dan kondisi keterpaksaan dan darurat.[59]

Mengenai pendapat tentang keharaman menggunakan alkohol dalam pengobatan tersebut. Ibnu Baz ketika ditanya tentang obat-obatan yang sebagianya mengandung bahan pembius dan sebagianya mengandung alkohol, dengan campuran yang beraneka ragam maka mereka menjawab," maka obat-obatan yang memberi rasa lega dan mengurangi rasa sakit penderita, tidak mengapa digunakan sebelum dan sesudah operasi. Kecuali jika diketahui bahwa obat-obat tersebut dari sesuatu yang banyaknya memabukan, maka sedikit juga haram dan tidak boleh digunakan seperti sabda Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عن جابر رضي الله عنه انّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام (احرجه احمد والاربعه).

[59] Budi Setiawan Utomo, *Fiqh Aktual " Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 206.

Artinya: Apa yang memabukan bila banyak maka sedikitpun hukumnya haram. (HR. Ahmad, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah).[60]

Adapun jika obat-obatan yang banyak tidak memabukan, hanya saja berefek membius (menghilangkan rasa) untuk mengurangi beban rasa sakit penderita maka yan seperti ini diperbolehkan.

Menurut Rosyid Rida dalam fatwanya yang dinukil dari Ibnu Ustaimin mengatakan bahwa alkohol adalah dzat yang suci dan mensucikan, serta dzat yang penting dalam dunia farmasi, pengobatan, kedokteran dan industri. Alkohol digunakan untuk campuran berbagai obat-obatan, sehingga pengharaman penggunaan alkohol sebagai campuran obat akan menyebabkan umat Islam ketinggalan dengan orang non-Islam dalam dunia farmasi, kedokteran dan industri. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menjadi ancaman yang besar bagi umat Islam.

Ulama' secara tegas mengharamkan sesuatu yang dapat memabukan yaitu *khamr*. Adapun *illat* diharamkanya *khamr* adalah karena memabukan bagi umumnya manusia yang meminumnya. Oleh karena itu bagi yang meminum tetapi tidak mabuk, hukumya sama yaitu haram, sebab hukum itu sesuai keadaan umum. Allah mensyari'atkan sebuah hukum itu untuk menjaga dan memelihara kesehatan manusia serta menjaga terganggunya keamanan umum,

[60] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum dan Akhlak*, terj. Muhamad Zainal Arifin, Jakarta: Khatulistiwa Press, Cet. 1, 2014, hlm. 484.

sebab jika *khamr* dibiarkan orang-orang itu meminumnya, betapa besar bahaya karenaya.[61]

Tetapi permasalahan ini harus diklasifikasikan antara alkohol rendah (tidak memabukan) dan alkohol tinggi (memabukan) terkhusus pada dunia medis dan farmasi. Karena banyaknya kegunaan-kegunaan dari alkohol yang dapat membantu dalam prosese-proses farmasi dan medis. Penggunaanya sudah sudah menjadi keperluan yang tidak bisa dihindarkan lagi. Berkaitan dengan ini perlu dijelaskan kedudukan hukumnya, adapan penjelasanya sebagai berikut:

a. Jika alkohol digunakan dalam pelarut obat-obatan termasuk dalam kategori memabukan maka hukumnya haram untuk menggunakanya kecuali pada kondisi darurat dan penggunaan alkohol yang tidak memabukan pada kondisi tidak darurat diperbolehkan.
b. Jika alkohol yang memabukan menjadi obat atau campuran obat maka hukumnya diharamkan.
c. Jika alkohol tersebut bukan termasuk memabukan *(Iskar)* maka hukumnya diperbolehkan.
d. Dalam kondisi darurat alkohol diperbolehkan digunakan dengan sewajarnya.
e. Apabila digunakan untuk obat luar, seperti digunakan sebagai rubefacient, gosokan untuk menghilangkan sakit, pasien yang

[61] Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Agama dan Kehidupan*, terj. Ahmad subandi: Jakarta: Lentera, 1997, hlm.528.

terbaring lama dan germisida alat-alat sebagai pembersih kulit sebelum injeksi. Maka pemakainya diperbolehkan, tetapi jika ada benda lain yang lebih baik yang bisa menggantikan fungsinya maka sebaiknya alkohol tidak digunakan, hal ini sebagai bentuk kehati-hatian (*sad az-Dzari'ah*).[62]

2. Madharat Alkohol dalam Kehidupan Manusia

a. Madharat Alkohol dalam Segi Kesehatan

Selama ini, stigma yang berkembang di masyarakat adalah alkohol dapat merusak tubuh. Agaknya, pandangan seperti itu perlu diluruskan. Pasalnya, pada dosis yang rendah (tidak memabukan), alkohol justru menguntungkan bagi tubuh. Beberapa hasil studi melaporkan bahwa konsumsi alkohol mampu menurunkan serangan jantung, stroke dan mencegah kemungkinan munculnya serangan alzheimer.[63]

Kendati alkohol dalam dosis yang rendah bermanfaat bagi tubuh, namun alkohol juga bersifat racun. Ada dua jenis alkohol yang bersifat racun yaitu etil alkohol atau etanol dan metil alkohol atau metanol. Etil alkohol terdapat dalam minuman alkohol dan obat yang diolah (larutan alkohol). Keracunan etil alkohol biasanya ditandai dengan mabuk, perubahan emosi yang mendadak, mual, muntah, tidak sadarkan diri bahkan meninggal akibat lumpuhnya

[62] Muhammad Ansharullah, *Beralkohol Tapi Halal" Menjawab Keraguan Tentang Alkohol dalam Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik",* Solo: Pustaka Arofah, cet. I, 2011, hlm. 123-124.

[63] Muclis Achsan Udji Sofro dan Dito Anurogo, *5 Menit Memahami 55 Problematika Kesehatan*, Yogyakarta: D-Medika, 2013, hlm. 20.

alat pernafasan. Sedangkan metil alkohol biasanya digunakan sebagai campuran cat, bahan pengencer, penghancur, dan pemberi panas pada makanan yang dikalengkan. Keracunan jenis alkohol ini hampir sama efeknya dengan etil alkohol, tetapi biasanya penderita mengalami kebutaan akibat adanya pengrusakan saraf mata.

Pada umumya, meminum alkohol merusak semua organ tubuh secara berangsur-angsur, akibat yang ditimbulkanya seperti peradangan hati (*liver chirrhosis*), pendarahan dalam perut (*mag*), penyakit jantung (*cardiomyopathy*), hormon seks, dan sistem kekebalan tubuh. Pengaruhnya terhadap otak dapat secara akut (*intoksisasi, delerium*) atau kronis (*ataxia, pelupa, koordinasi motorik*).

b. Madharat Alkohol dalam Agama Islam

Alkohol mengandung zat yang dapat menyebabkan peminumya ketergantungan. Ketergantungan tersebut akan sulit dihilangkan dengan spontan. Karena itulah Allah Swt mengharamkan alkohol untuk kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dan mengharuskan manusia untuk menjauhi meminum-minuman yang dapat merusak jiwa dan akal manusia.[64]

Secara umum yang menyebabkan keharaman alkohol adalah karena memabukan dan sumber kejahatan.

[64] Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur, Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1992, hlm. 441-442.

1. Termasuk dalam perbuatan yang keji dan menjijikan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai akal sehat.
2. Termasuk dalam perbuatan, godaan dan tipu daya syaitan.
3. Tujuan syaitan menggoda manusia agar meminum khamr dan berjudi tak lain untuk menciptakan permusuhan dan persengketaan. Kedua perbuatan tersebut merupakan kerusakan duniawi.
4. Menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan sholat. Hal tersebut jelas merupakan kerusakan agama.[65]

Atas dasar itulah manusia diwajibkan untuk menjauhi dan menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Ayat diatas merupakan ayat terakhir yang menghukumi minuman *khamr* dengan hukum haram mutlak *(Qoth'i)*. Dalam QS. surat Al-Maidah : 90- 91 juga terdapat 10 (sepuluh) hal yang menunjukan keharaman *khamr*.

Pertama, khamr dirangkai seiring dengan judi, berkorban untuk berhala, mengadu nasib dengan panah adalah mengisyaratkan bahwa khamr sama dengan yang mengiringi dalam haramnya. *Kedua, Khmar* dinamai dengan رجسن yang artinya المحرّم yang dilarang (diharamkan). *Ketiga, khamr* termasuk perbuatan syaitan. *Keempat,* manusia disuruh menjauhinya. *Kelima,* kebahgiaan akan tercapai manakala menjauhi khmar. *Keenam,*

[65] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz 2, hlm. 374-375.

khmar merupakan kehendak syaitan yng menimbulkan permusuhan. *Ketuju,* kehendak syaitan untuk menimbulkan kebencian. *Kedelapan,* menghalangi dari mengingat Allah. *Kesembilan,* menghalangi menjalankan sholat. *Kesepuluh,* bentuk laranganya fashih dengan bentuk *istifham* dengan kata-kata **فهل انتم منتهون** yang sekaligus mengisyaratkan sebuah ancaman.[66]

G. Hikmah Pengqiyasan Alkohol terhadap Khamr

Bahwa didalam alkohol mengandung zat yang dapat membuat seorang pengguna menjadi ketergantungan. Apabila sesorang yang sudah ketergantungan alkohol akan sulit lepas dari pengaruh alkohol. Karena itu Allah Swt mengharamkan alkohol untuk menjaga ketentraman duniawi dan ukhrawi. Meminum alkohol sama saja dengan memasukan racun kedalam tubuh kita.

Salah satu *illat* kenapa alkohol diharamkan adalah karena menghalangi manusia mengingat kepada Allah Swt, menghalangi sholat yang menjadi tiang Agama, menutupi hati dan cahaya hikmah, dan meminum alkohol adalah termasuk perbuatan syaitan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam bahaya dan merusak tubuh serta harta kekayaanya. Alkohol menjadi sebab terjadinya permusuhan, dan kebencian dikalangan manusia.

[66] Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm.8.

Orang yang meminum alkohol dapat melakukan pencurian, pembunuhan, perzinaan, dan berbuat sewenang-wenang terhadap sesama manusia serta timbulnya kejahatan dan kemungkaran, sehingga diharamkanya alkohol.[67] Dengan diharamkanya alkohol tersebut manusia dapat mengambil hikmah dari pengharaman tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Menjaga kesehatan Badan dan Mental

   Alkohol ini sangat berbahaya baik bagi peminum maupun akibatnya bagi orang lain. Alkohol itu merusak jaringan syaraf terutama syaraf otak, merusak hati (*liver*) dan hancurnya jiwa/rohani. Dengan diharamkannyua alkohol, maka manusia akan menjahuinya. Sehingga dengan demikian akan terhindar dari bahaya-bahaya tersebut diatas.

2. Menghindari Lahirnya Kejahatan Sosial.

   Orang yang dalam keadaan mabuk sering melakukan kejahatan pada orang lain. Dengan menjauhi perbuatan tersbut, maka kehidupan masnyarakat dapan menjadi lebih tenang dan damai.

3. Menjaga generasi penerus agar lebih baik, dan sehat jasmani dan rohani.

4. Melindungi kehormatan. Banyak bukti bahwa pelaku pemerkosaan terhadap wanita sebagian besar adalah peminum alkohol.

[67] Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam* terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur,....., hlm. 444.

5. Terciptanya ketentraman dalam hidup manusia, karena terjaganya akal dan jiwa manusia.
6. Terjaganya Agama dan Aqidah Islam dari kerusakan.